



PUTUSAN

Nomor 1243 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AJI SUCIPTO alias AJI bin SUINDIWADI;**
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/19 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kedungrejo RT. 06 RW. 08, Desa

Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom,
Kabupaten Nganjuk;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Pembuat Tahu);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 6 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI SUCIPTO alias AJI bin SUINDIWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1243 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI SUCIPTO alias AJI bin SUINDIWADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta SIM *card*-nya 085850247109 (dirampas negara untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN.Bil tanggal 25 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI SUCIPTO alias AJI bin SUINDIWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AJI SUCIPTO alias AJI bin SUINDIWADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

4. Menetapkan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta SIM *card*-nya 085850247109, dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1243 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 954/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 16 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 25 September 2018, Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Bil, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 377/Akta Pid.Sus/2018/PN Bil yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 20 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 20 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1243 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 954/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 16 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN.Bil tanggal 25 September 2018, yang menyatakan Terdakwa AJI SUCIPTO alias AJI bin SUINDIWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Terdakwa dimintai bantuan oleh SAMSUL YUDI untuk membeli shabu Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada YAKIN (DPO), dengan maksud Terdakwa dapat ikut mengkonsumsi shabu. Atas kesediaannya, Terdakwa diberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa motif Terdakwa bersedia untuk disuruh membeli shabu tersebut hanyalah agar Terdakwa dapat turut mengkonsumsi shabu. Kecuali itu, Terdakwa juga diberi upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi upah tersebut bukan semata-mata yang dikehendaki oleh Terdakwa. Hal tersebut hanya kerelaan dari SAMSUL YUDI;
- Bahwa setelah Terdakwa membelikan shabu, Terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL YUDI mengkonsumsi shabu tersebut;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1243 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan melihat motif Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan jumlah shabu barang bukti yang relatif sedikit, yaitu 0,080 gram + 0,068 gram + 0,070 gram = 0,218 (nol koma dua satu delapan) gram yang hanya cukup untuk sekali pakai, serta pemberian uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut yang hanyalah kerelaan SAMSUL YUDI kepada Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa yang senyatanya adalah sebagai penyalahguna Narkotika, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, terhadap Terdakwa tetap dapat dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena pasal tersebut lebih rendah ancaman pidananya dan masih serumpun dengan pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 954/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 16 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN.Bil tanggal 25 September 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1243 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa, khususnya kawula muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa AJI SUCIPTO alias AJI bin SUINDIWADI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 954/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 16 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN.Bil tanggal 25 September 2018;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa AJI SUCIPTO alias AJI bin SUINDIWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam beserta SIM card-nya 085850247109;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1243 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2019** oleh **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**, dan **Sumardijatmo, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd/	ttd/
Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.	Sri Murwahyuni, SH., MH.
ttd/	
Sumardijatmo, SH., MH.	

Panitera Pengganti,
ttd/
Ida Satriani, SH., MH.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, SH., MH., dan Hakim Agung Sumardijatmo, SH., MH., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 22 Juli 2020
Ketua Mahkamah Agung RI
ttd/
Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1243 K/Pid.Sus/2019